



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.81, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- bahwa dalam rangka upaya penanggulangan Bencana dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman Bencana di Daerah, perlu dilakukan upaya tindakan penanganan darurat Bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat;
 - bahwa dalam menetapkan status keadaan darurat Bencana pada suatu wilayah perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana berwenang menentukan status dan tingkatan keadaan darurat Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Tangerang Selatan.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan Bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
9. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
10. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman Bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat.
11. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun atau mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.
12. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada Keadaan Darurat Bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab Bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
13. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian Bencana, dampak, identifikasi kebutuhan Penanganan Darurat Bencana dan perkembangannya.
14. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim terpadu Daerah lintas sektor yang melakukan tindakan segera setelah informasi awal kejadian atau ancaman Bencana.
15. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. terwujudnya kesamaan persepsi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Daerah dalam menilai dan menentukan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. terwujudnya upaya penanganan Bencana yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat secara optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
 - c. terwujudnya kemudahan akses di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.

Pasal 3

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan hasil Pengkajian Cepat;
- b. koordinasi antar instansi/lembaga terkait;
- c. cepat, tepat, dan akurat; dan
- d. transparan dan akuntabel.

BAB II
STATUS KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana di Daerah sesuai dengan tingkat Bencana.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak:
 - a. Status Siaga Darurat;
 - b. Status Tanggap Darurat; dan
 - c. Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pasal 5

- (1) Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu ketika ancaman Bencana pasti terjadi dan telah mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang.
- (2) Dalam menetapkan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indikator yang dapat digunakan meliputi:
 - a. informasi potensi ancaman Bencana; dan/atau
 - b. informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (3) Informasi potensi ancaman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu adanya potensi ancaman yang sudah mengarah ke terjadinya Bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang perkembangan potensi ancaman.
- (4) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman Bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pasal 6

Pada saat Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberlakukan, upaya Penanganan Darurat Bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Pengkajian Cepat situasi dan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
- b. aktivasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
- c. evakuasi masyarakat terancam;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
- e. perlindungan kelompok rentan; dan
- f. pengendalian terhadap sumber ancaman Bencana.

Pasal 7

- (1) Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yaitu ketika ancaman Bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat.
- (2) Dalam menetapkan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), indikator yang dapat digunakan meliputi:
 - a. informasi ancaman Bencana yang terjadi; dan/atau
 - b. informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (3) Informasi ancaman Bencana yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu adanya ancaman Bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta di lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait terjadinya ancaman Bencana.
- (4) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman Bencana yang akan terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pasal 8

- Pada saat Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberlakukan, upaya Penanganan Darurat Bencana yang dilakukan meliputi:
- a. Pengkajian Cepat situasi dan kebutuhan Penanganan Darurat Bencana;
 - b. aktivasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
 - e. perlindungan kelompok rentan;
 - f. pengendalian terhadap sumber ancaman Bencana; dan
 - g. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 9

- (1) Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu ketika ancaman Bencana yang terjadi cenderung menurun atau mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.
- (2) Dalam menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), indikator yang dapat digunakan meliputi:
 - a. informasi ancaman Bencana yang terjadi; dan/atau
 - b. informasi ancaman kehidupan dan penghidupan.
- (3) Informasi ancaman Bencana yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu adanya ancaman Bencana yang telah terjadi cenderung menurun atau mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan
- (4) lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait perkembangan ancaman Bencana dimaksud.
- (5) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman Bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

Pasal 10

Pada saat Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberlakukan, upaya Penanganan Darurat Bencana yang dilakukan meliputi:

- a. kaji cepat perkembangan situasi dan Penanganan Darurat Bencana;
- b. tetap mengaktifkan sistem komando Penanganan Darurat Bencana;
- c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- d. perlindungan kelompok rentan;
- e. pengendalian terhadap sumber ancaman Bencana;
- f. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital; dan
- g. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

Bagian Kedua

Penetapan Status Keadaan Darurat

Pasal 11

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam:

- a. ketersediaan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk Penanganan Darurat Bencana;
- b. mengaktifasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana; dan
- c. melakukan penanganan awal Keadaan Darurat Bencana secara terbatas.

Pasal 12

(1) Ketersediaan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. petugas atau personel;
- b. logistik;
- c. peralatan; dan
- d. pembiayaan.

(2) Mengaktifasi sistem komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. pos komando Penanganan Darurat Bencana; dan
- b. pos lapangan Penanganan Darurat Bencana.

(3) Melakukan penanganan awal Keadaan Darurat Bencana secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. penyelamatan dan evakuasi korban atau penduduk terancam;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. perlindungan kelompok rentan; dan
- d. pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Status Keadaan Darurat Bencana dapat ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

(2) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Wali Kota menyampaikan pernyataan resmi ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 14

- (1) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan terhadap satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang memenuhi unsur:
 - a. mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan
 - b. memerlukan tindakan segera dan memadai.
- (2) Gangguan kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan:
 - a. Korban Bencana; dan/atau
 - b. pengungsian.
- (3) Gangguan kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan:
 - a. kerusakan prasarana dan sarana;
 - b. kerusakan lingkungan;
 - c. kerugian; dan
 - d. dampak psikologis.
- (4) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penetapan Status Keadaan Darurat

Pasal 15

Pelaksanaan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan melalui tahapan:

- a. adanya informasi awal terkait ancaman atau kejadian Bencana yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, TRC melakukan Pengkajian Cepat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. Pengkajian Cepat sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat Bencana;
 - d. kerusakan prasarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - f. gangguan terhadap fungsi penghidupan manusia; dan
 - g. kemampuan sumber daya alam maupun buatan,
- d. berdasarkan hasil Pengkajian Cepat oleh TRC sebagaimana dimaksud pada huruf b, BPBD melakukan rapat koordinasi Perangkat Daerah lain yang merupakan anggota TRC;
- e. rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk menghasilkan rekomendasi tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- f. dalam hal hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menghasilkan rekomendasi untuk ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana, Wali Kota menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Wali Kota; dan
- g. BPBD berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang merupakan anggota TRC untuk mengambil langkah penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana lebih lanjut.

Bagian Keempat
Tim Reaksi Cepat
Pasal 16

- (1) Kepala BPBD dalam melakukan penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana di Daerah membentuk TRC.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Wali Kota.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur beberapa Perangkat Daerah terkait.
- (6) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam di lokasi Bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat Bencana;
 - d. kerusakan prasarana dan sarana;
 - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - f. gangguan terhadap fungsi penghidupan manusia; dan
 - g. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (7) TRC dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengkajian awal dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadi Bencana pada saat tanggap darurat;
 - b. membantu satuan pelaksana penanggulangan Bencana/BPBD untuk:
 1. mengaktivasi posko satuan koordinasi pelaksana penanganan Bencana/BPBD Provinsi/ satuan pelaksana penanggulangan Bencana/BPBD Kabupaten/Kota;
 2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan Bencana; dan
 3. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan Bencana, dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BPBD.
- (5) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Cakupan lokasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a meliputi kejadian Bencana melanda paling sedikit 1 (satu) wilayah kelurahan dalam 1 (satu) kawasan atau lokasi tertentu pada satu waktu yang dekat atau sama.
- (2) Jumlah Korban Bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b meliputi:
 - b. terdapat korban jiwa meninggal dalam satu kejadian Bencana;
 - c. terdapat korban luka berat, sedang, dan ringan yang memerlukan penanganan segera; dan/atau
 - d. terjadi pengungsian masyarakat Korban Bencana di tempat pengungsian atau mengungsi pada keluarga.
- (3) Kerusakan dan kerugian akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. terdapat kerusakan parah atau permanen dan sedang pada bangunan rumah atau permukiman penduduk; dan/atau
 - b. terdapat kerusakan dan kerugian harta benda di Masyarakat akibat Bencana.
- (4) Kerusakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. jalur transportasi terganggu atau terputus atau tidak berfungsi;
 - b. sarana dan prasarana perekonomian terganggu atau terputus atau tidak berfungsi; dan/atau
 - c. fasilitas penerangan dan telekomunikasi terganggu atau terputus atau tidak berfungsi.
- (5) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf e meliputi:
 - a. pelayanan administrasi pemerintahan umum terganggu atau tidak berfungsi;
 - b. pelayanan kesehatan terganggu; dan/atau
 - c. pelayanan Pendidikan terganggu.
- (6) Gangguan terhadap fungsi penghidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf f meliputi:
 - a. masyarakat kehilangan mata pencaharian;
 - b. masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan; dan/atau
 - c. wabah penyakit dalam satu kurun waktu.
- (7) Kemampuan sumber daya alam maupun buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf g meliputi:
 - a. sulit mendapatkan air bersih;
 - b. pencemaran lingkungan tingkat lanjut;
 - c. kerusakan lahan pertanian dan perkebunan tempat pencaharian masyarakat; dan/atau
 - d. kemampuan sumber daya alam maupun buatan tidak berfungsi.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 18

- (1) Masa berlaku Status Keadaan Darurat Bencana dapat diberlakukan 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berdasarkan perkiraan penyelesaian penanganan dampak ancaman atau kejadian Bencana.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi dilapangan.
- (3) Perpanjangan masa waktu Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Kepala BPBD memberikan pertimbangan rekomendasi kepada Wali Kota untuk mengakhiri Status Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Wali Kota, Status Keadaan Darurat Bencana di Daerah berakhir.
- (3) Wali Kota menyampaikan pernyataan resmi kepada masyarakat atas berakhirnya Status Keadaan Darurat Bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 15 Januari 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih